

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGUSAHA  
YANG MEMPEKERJAKAN SESEORANG DI KAPAL  
TANPA DOKUMEN YANG DI PERSYARATKAN**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**INSANIA**

**NIM : 1312000095**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGUSAHA  
YANG MEMPEKERJAKAN SESEORANG DI KAPAL  
TANPA DOKUMENYANG DI PERSYARATKAN**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**INSANIA**

**Nim : 1312000095**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGUSAHA YANG  
MEMPEKERJAKAN SESEORANG DI KAPAL TANPA  
DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**INSANIA**  
**NBI :1312000095**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGUSAHA YANG**  
**MEMPEKERJAKAN SEORANG DI KAPAL TANPA DOKUMEN**  
**YANG DI PERSYARATKAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi**  
**Tugas Akhir dan Memenuhi**  
**Salah Satu Syarat Guna**  
**Mencapai Gelar Sarjana**  
**Hukum**

**Oleh:**

**INSANIA**

**NBI : 1312000095**

**Dosen Pembimbing:**



**Dr. Hufron, S.H., M.H.**

**NPP: 20310130610**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGUSAHA YANG**  
**MEMPEKERJAKAN SESEORANG DI KAPAL TANPA DOKUMEN**  
**YANG DIPERSYARATKAN**

Oleh:  
**INSANIA**  
NBI: 1312000095

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Pada  
Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya


Pada Tanggal 24 Juni 2024  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.SK 529/ST/FH/VI/2024

**TIM PENGUJI:**

**Ketua** : **Dr. Hufron, S.H., M.H.**  
NIP/NPP: 20310130610

**Sekretaris** : **Dipo Wahyoeno H., S.H., M.H.**  
NIP/NPP: 20310880149

**Anggota** : **Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.**  
NIP/NPP: 20310230880



Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,



**Prof. Dr. Slamet Suharto, S.H., M.H., CMC.**  
NPP: 20310860065

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Insania  
NBI : 1312000095  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah dimuat di CERMIN:  
Judul Penelitian:

### **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELAYARAN TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 3 Juli 2024  
Yang Membuat pernyataan,



Insania  
1312000095

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Insania

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah dimuat di CERMIN:

Judul Penelitian:

### **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELAYARAN TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 3 juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Insania

1312000095

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Insania  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat, dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGUSAHA YANG  
MEMPEKERJAKAN SESEORANG DI KAPAL TANPA DOKUMEN  
YANG DIPERSYARATKAN**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 3 juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Insania

1312000095

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Insania

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGUSAHA YANG  
MEMPEKERJAKAN SESEORANG DI KAPAL TANPA  
DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Insania

1312000095



**UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA**

**BADAN PERPUSTAKAAN**  
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Insania

NBI : 1312000095

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGUSAHA YANG  
MEMPEKERJAKAN SESEORANG DI KAPAL TANPA DOKUMEN  
YANG DIPERSYARATKAN**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 3 Juli 2024

Yang Menyatakan,



(Insania)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Puji syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, kemudahan, serta karunia-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua yang telah membesarkan, mendidik, serta selalu mendukung dan penuh kesabaran serta kasih sayang selalu ada dalam setiap keadaan. Menyanyangi serta mengasihi dengan tulus dan ikhlas yang selalu membukakan pintu maafnya atas segala kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan. Selalu mendukung dalam segala situasi dan tak ada hentinya mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya dan tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selebar kertas yang bertuliskan kata persembahan.
2. Tak lupa untuk semua sahabat-sahabat, teman-teman saya yang selalu ada dan siap siaga dalam memberikan support dan nasihat selama saya mengerjakan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan berbagai kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengusaha Yang Mempekerjakan Seseorang Di Kapal Tanpa Dokumen Yang Dipersyaratkan”** sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk penulis sendiri karena tidak pernah menyerah dengan keadaan, terima kasih sudah mau bangkit lagi walaupun sulit, tapi penulis yakin dan percaya bahwa penulis yakin dan percaya bahwa penulis kuat dan bisa melewati segala hantaman yang penulis lalui.

Skripsi ini berhasil penulis selesaikan karena dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Hufron, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sudah memberikan bimbingan serta arahan terbaiknya dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Wiwik Afifah, S. Pi., S.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Bapak Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Akademik yang telah banyak memberikan ilmu dan nasehat yang tidak dapat dilupakan oleh penulis.
7. Allah SWT yang telah memberikan hikmat dan karunia-Nya pada penulis sehingga penulis dapat menulis skripsi ini dengan baik.
8. Ibu saya Wa Ambe, dan Ayah saya La Ole serta kakak saya Muflihun, Indra Ole dan adik saya Isabella, Rihan Ambe yang selalu memberikan support dan doa sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Tidak lupa kepada teman dekat saya Dwi Asrianti Defretes, Oktaviani Reny Muda Makin, Ridha Nur Cahyani, Adella Anggia Pramesti dan

teman-teman saya lainnya yang senantiasa selalu membantu saya dalam perkuliahan hingga dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala masukan demi sempurnanya tulisan ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait.

Surabaya, 3 Juli 2024

Penulis

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya peran transportasi khususnya transportasi laut, maka segala kegiatan yang berkaitan dengan transportasi laut pun perlu diatur oleh Negara dikarenakan mengingat begitu tingginya intensitas pelayaran di Indonesia sering memungkinkan terjadinya tindak pidana pelayaran atau tindak pidana di laut. Penelitian ini mengetengahkan dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pelayaran di Indonesia? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pengusaha yang mempekerjakan seseorang dikapal tanpa dokumen yang dipersyaratkan aparat hukum?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus.

Adapun kesimpulan yang didapatkan yaitu Proses penyidikan tindak pidana pelayaran dilaksanakan setelah proses penyelidikan selesai dilakukan. Pada pasal 4 peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana diantaranya laporan polisi/pengaduan, surat perintah tugas, laporan hasil penyelidikan (LHP), surat perintah penyidikan, dan SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan). Pertanggungjawaban pidana bagi pengusaha yang mempekerjakan seseorang dikapal tanpa dokumen yang dipersyaratkan aparat hukum diatur dalam pasal 323 ayat (1) undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran menguraikan tentang sanksi pidana berlayar tanpa surat persetujuan berlayar, yaitu nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak RP. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Penelitian ini diharapkan agar kiranya kepada para penegak hukum dapatlah untuk bertindak secara adil, tegas dan objektif dalam menegakkan keadilan dengan mengedepankan aspek hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** Berlayar, Tindak Pidana Pelayaran, Surat Izin Berlayar

## ABSTRACT

*This research is motivated by the important role of transportation, especially sea transportation, so all activities related to sea transportation need to be regulated by the State because considering the high intensity of shipping in Indonesia, it often allows shipping crimes or crimes at sea to occur. This research presents two problem formulations, namely : 1. What is the process for investigating shipping crimes in Indonesia? 2. What is the criminal liability for entrepreneurs who employ someone on a ship without the documents required by legal authorities?*

*This type of research is normative legal research that uses a statutory approach and a case approach.*

*The conclusion obtained is that the investigation process for shipping crimes is carried out after the investigation process is completed. In article 4 of the regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 14 of 2012 concerning Management of Criminal Investigations, including police reports/complaints, assignment orders, investigation results reports (LHP ), investigation warrant, and SPDP (order to start an investigation). Criminal liability for entrepreneurs who employ someone on a ship without the documents required by legal authorities is regulated in article 323 paragraph (1) of law number 17 of 2008 concerning shipping outlining criminal sanctions sailing without a sailing approval letter, namely a captain who sails without having a sailing approval letter issued by the Harbormaster as intended in article 219 paragraph (1) shall be punished with a maximum imprisonment of 5 (five) years and a maximum fine of RP. 600,000,000.00 (six hundred million rupiah).*

*It is hoped that this research will enable law enforcers to act fairly, firmly and objectively in upholding justice by prioritizing applicable legal aspects.*

**Keywords:** *Sail, Shipping Crime, Sailing License*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA</b> .....	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis .....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.5.1 Jenis Penelitian .....	8
1.5.2 Metode Pendekatan .....	8

1.5.3	Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	9
1.5.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	10
1.5.5	Teknik Analisis Bahan Hukum.....	11
1.6	Pertanggungjawaban Sistematis.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>		<b>13</b>
2.1	Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	13
2.1.1	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	13
2.1.2	Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	15
2.1.3	Syarat -Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	16
2.1.4	Uraian Tentang Kesalahan .....	16
2.2	Tinjauan Umum Tentang Pengertian Tindak Pidana .....	17
2.2.1	Pengertian Tindak Pidana .....	17
2.2.2	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
2.3	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana di Bidang Pelayaran .. .....	20
2.3.1	Pengertian Tindak Pidana Di Bidang Pelayaran .....	20
2.3.2	Unsur-Unsur Tindak Pidana Di Bidang Pelayaran .....	20
2.4	Ketentuan Syarat-syarat Pengoperasian kapal .....	23
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>		<b>37</b>
3.1	Proses Penyidikan Tindak Pidana Pelayaran di Indonesia.....	37
3.1.1	Penyidikan Tindak Pidana Pelayaran di Indonesia.....	37
3.1.2	Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ...	48
3.1.3	Tahapan-Tahapan Penyidikan Tindak Pidana Pelayaran .....	60

3.2	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengusaha Yang Mempekerjakan Seseorang di Kapal Tanpa Dokumen Yang Dipersyaratkan Aparat Hukum .....	66
3.2.1	Pertanggungjawaban Pidana .....	66
3.2.2	Syarat-Syarat Dokumen Bagi Pelaut .....	78
3.2.3	Sanksi Pidana Dalam Putusan Nomor 243/pid.Sus/2018/PN.Tjb.....	86
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>99</b>
4.1	Kesimpulan.....	99
4.2	Saran .....	99
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>		<b>101</b>